

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam perekonomian suatu Negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi wadah untuk berbagai pihak mulai dari perusahaan swasta maupun perorangan dan instansi-instansi pemerintah untuk menyimpan dana. Selain itu, bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta dapat melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua bidang perekonomian. Sehingga dengan berjalannya waktu bank menjadi tolak ukur bagi suatu Negara.

Di lingkungan masyarakat telah mengenal dua macam bentuk perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional berdasarkan sistem operasional yang di dalamnya terdapat istilah bunga. Bunga bank merupakan kelebihan atau penambahan atas harta pokok. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bunga bank merupakan sejumlah imbalan yang di berikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang di simpan di bank dihitung sebesar presentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Sedangkan, Bank syariah merupakan suatu badan perbankan yang menerapkan sistem dan operasionalnya berlandaskan syariah Islam yakni AL-Qur'an dan Sunnah Rasul. Penentuan harga bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah islam.

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an, yang dimana pada tahun ini adalah periode industri keuangan Islam mulai berdiri dan terpaku pada kebutuhan umat islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja di perbankan konvensional. Laju perkembangan keuangan syariah semakin menggembirakan, lembaga keuangan syariah semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi, sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk industri keuangan Islam mulai terstruktur dengan

berbagai macam produk perbankan yang bebas bunga, *leasing*, pasar modal, dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan Islam semakin relevan dalam ekonomi modern sehingga mampu menarik non Muslim yang sedang mencari *ethical investment*. Ekspansi industri keuangan syariah global terus berjalan dimana pada rentang tahun 2000-2010 berkembang menjadi lembaga investasi, asset manajemen, *broker*, dan pasar modal. Industri keuangan syariah telah menjadi institusi bernilai tambah tinggi (*full value added*). Selain itu, pada periode ini industri keuangan syariah telah mampu menawarkan produk yang lebih canggih, dan bersaing dengan produk konvensional. Kondisi ini telah mendorong industri keuangan syariah semakin efisien dan produktif sebagai lembaga intermediasi, sehingga industri keuangan syariah semakin diakui secara global sebagai alternative pada keuangan modern saat ini. (Darsono, Astiyah, and Harisman 2017)

Perbankan syariah di Indonesia sangat terdorong sejak di berlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan unitnya apabila nilai asset tersebut telah mencapai 50% dari total asset induk atau 15 tahun setelah di sahkannya undang-undang. Peranan tersebut di khususkan untuk menjadikan sebagai Bank Umum Syariah yang berpisah manajemen dari Bank Umum Konvensional, sehingga lebih taat terhadap hakikat syariah. Di Indonesia mayoritas penduduk nya yaitu Muslim, sehingga akan memilih cara sistem ekonomi dengan tidak menggunakan suku bunga karena termasuk riba atau haram maka dari itu masyarakat beragama Muslim memiliki pertentangan dengan hakikat islam. Sehingga dari pertentangan ini menjadi suatu pemikiran bahwa sangat diperlukan pemisahan atau *spin off*.

Pemisahan atau *spin off* yaitu suatu aktivitas hukum (*corporate action*) yang mempunyai tujuan untuk memisahkan diri yang terjadi sebelumnya dalam suatu badan hukum kemudian melakukan “pemisahan diri” tersebut. Keadaan pemisahan diri badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas tersebut dimulai dengan keinginan dari para pihak yang tertuang di dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan tersebut. Dengan dilakukannya

“pemisahan diri” ini sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan perbankan yang dimana kedua hal ini sangat diperlukan oleh perbankan untuk terus berkembang dan meningkatkan profitnya.

Fenomena *spin off* menjadi opsi yang dipilih oleh berbagai perusahaan, terutama perusahaan perbankan, dengan adanya pelaksanaan strategi tersebut terbukti memberikan dampak yang positif bagi kinerja perusahaan. Beberapa praktisi perbankan berpendapat bahwa dengan dilaksanakannya *spin off*, perbankan syariah di Indonesia dapat lebih berkembang. Dari sisi ketaatan syariah, *spin off* merupakan upaya menjadikan Bank Umum Syariah seutuhnya melakukan semua kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah dan tidak tercampur dengan usaha Bank Umum Konvensional yang bertentangan dengan prinsip islam. Dengan hal ini Bank Umum Syariah dapat lebih leluasa menjalankan kebijakan yang telah dibentuk berdasarkan prinsip syariah.

Menurut (Umam & Antoni, 2015 : 22) menyatakan :

“*Spin off* atau pemisahan sebagai salah satu bagian dari restrukturisasi perusahaan pada dasarnya merupakan aktivitas induk perusahaan dalam pemisahan usaha memiliki motivasi yang sama dengan pendirian anak perusahaan. Pasal 1 angka 12 UU PT secara eksplisit menjelaskan bahwa pemisahan perseroan berimplikasi pada bentukan perusahaan grup ataupun timbulnya pengendalian satu perseroan terhadap perseroan lain.”

Menurut *black law dictionary* dalam (Umam & Antoni, 2015 : 21) menyatakan: “*corporate divestiture in which a division of a corporation becomes on independent company ans stock of the new company is distributed to the corporation’s shareholders*”

Perusahaan yang melakukan *spin off* tentu saja memiliki berbagai motivasi antara lain yaitu alasan manajemen, faktor pasar modal, risiko manfaat pajak dan peraturan. Beberapa perusahaan induk melakukan *spin off* karena mereka percaya bahwa usaha mereka tidak akurat dinilai pasar modal. *Spin off* memungkinkan setiap perusahaan untuk mendapatkan modal secara konsisten berdasarkan kegiatan sendiri dalam meningkatkan modal sesuai dengan cara pasar modal memengaruhi bisnis masing-masing perusahaan . (Umam & Antoni, 2015 : 26)

Adapun alasan perusahaan perbankan melakukan *spin off* yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Ada saatnya suatu perusahaan kurang mampu untuk berkembang secara maksimal, karena terbatas oleh perusahaan induk. Namun setelah dilakukannya *spin off* unit usaha telah menjadi perusahaan baru sehingga memiliki kebebasan untuk bertumbuh dan terus berkembang.

Kesehatan suatu bank merupakan suatu hal yang penting bagi semua pihak yang terkait misalnya pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna bank maupun Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank-bank. Bank yang sehat akan sangat berpengaruh pada sistem perekonomian Negara sehingga kesehatan bank tentu harus dijaga dengan sebaik mungkin.

Sebagaimana halnya manusia, bank sebagai perusahaan perlu juga dinilai kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit. Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka ini perlu dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi, jika kondisinya dalam keadaan tidak sehat maka perlu diambil tindakan untuk mengobatinya. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya dapat diketahui kinerja bank tersebut. Untuk mengukur kesehatan suatu bank dapat dilakukan dengan beberapa metode. Suatu penilaian pada kesehatan bank ini akan berpengaruh terhadap kemampuan suatu bank tersebut dan berpengaruh pula terhadap loyalitas nasabah kepada bank yang bersangkutan. Kesehatan bank pada umumnya dapat diukur menggunakan 5 rasio yakni *capital, assets, management, earning, liquidity* atau biasa disebut analisis CAMEL (Kasmir, 2017 :300)

Fenomena *spin off* unit usaha syariah yang melakukan pemisahan diri menjadi bank umum syariah dengan *spin off* cukup diminati oleh perusahaan perbankan karena strategi tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan dan juga nilai perusahaan. berikut adalah data perusahaan yang melakukan *spin off*.

Tabel 1.1 Perusahaan Yang Melakukan *Spin Off*

No	Nama Bank	Tahun <i>Spin Off</i>
1.	BRI Syariah	2009
2.	Bukopin Syariah	
3.	Bank Panin Dubai Syariah	
4.	BNI Syariah	2010
5.	BCA Syariah	
6.	BJB Syariah	
7.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014

Sumber : OJK, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pada tahun 2009 perbankan yang melakukan *spin off* yaitu sebanyak 3 perbankan. Ditahun 2010 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3 perbankan dan pada tahun 2014 perbankan yang melakukan *spin off* bertambah 1 perbankan, sehingga perbankan yang melakukan *spin off* berjumlah 7 perbankan. Perkembangan ini tentu nya ada dorongan dari otoritas jasa keuangan (OJK) yang mewajibkan Unit Usaha Syariah menjalankan kegiatan usaha berpisah dari induknya, hal ini dapat dilakukan dengan *spin off* (pemisahan) atau konversi (secara keseluruhan). OJK memberikan batas waktu untuk Unit Usaha Syariah melakukan *spin off* sampai dengan akhir tahun 2023.

Alasan perusahaan melakukan *spin off* yaitu untuk berpisah manajemen dari bank induknya guna mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia karena pengelolaan Bank Umum Syariah akan lebih fokus jika dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah. Dilakukannya *spin off* untuk membentuk Bank Umum Syariah guna

memperbaiki dan memperkuat struktur modal, meningkatkan posisi asset, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dimana kedua hal itu sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan profitnya, serta meminimalisir likuiditas perusahaan sehingga pertumbuhan bank syariah menjadi lebih baik. Selain dapat mengatur dan mengelola keuangan Unit Usaha Syariah yang telah *spin off* secara independen, *spin off* juga dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan-keraguan pengelolaan dana unit syariah dengan induknya yakni bank konvensional. Dengan adanya *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, memberikan pembatasan yang jelas antara unit syariah dengan bank konvensional, sehingga usaha syariah tidak tercampur dengan usaha bank konvensional. Maka, Bank Umum Syariah pun dapat dengan leluasa menjalankan kebijakan yang telah dibentuk berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik menganalisis apakah adanya perbedaan tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah dilakukannya *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Sebelum Dan Sesudah *Spin Off* (Studi Keuangan Pada PT. Bank BCA Syariah, BRI Syariah Dan Bukopin Syariah Tbk)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditentukan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Adakah perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Capital Adequacy Ratio* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk ?
2. Adakah perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Non Performing Financing* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk ?

3. Adakah perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Return On Assets* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk ?
4. Adakah perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk ?
5. Adakah perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Financing To Deposit Ratio* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Capital Adequacy Ratio* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Non Performing Financing* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Return On Assets* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk.
4. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio BOPO sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk.
5. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kesehatan bank pada rasio *Financing To Deposit Ratio* sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran mengenai tingkat kesehatan bank sebelum dilakukannya *spin off* dan sesudah

dilakukannya *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk juga dapat menerapkan sebuah ilmu yang sudah dipelajari selama peneliti memperoleh keilmuan di Program Studi Administrasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadikan bahan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Manajemen Keuangan khususnya pada tingkat kesehatan bank dan perbedaan dari sebelum dilakukannya *spin off* dan sesudah dilakukannya *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk juga sebagai penuntasan tugas akhir untuk strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai wadah untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bersifat membangun bagi perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagi Pihak lain

Semoga dapat menjadi referensi pengetahuan yang bermanfaat tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank sebelum dilakukannya *spin off* dan sesudah dilakukannya *spin off* pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk.

1.5 Lokasi Dan Lamanya Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank BCA Syariah, PT BRI Syariah Dan PT Bukopin Syariah Tbk yang bergerak bidang perbankan

1.5.2 Lamanya Penelitian

Adapun lama penelitian yang dilakukan peneliti kurang lebih 6 bulan yaitu terhitung dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, dan selama 6

bulan tersebut peneliti telah melakukan tahap penelitian mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengujian.

